UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan penelitian yang dapat Penulis simpulkan, yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya peristiwa cerai gugat dalam kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Tembilahan dikarenakan :

- Minimya pemahaman tentang ajaran agama.
- Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Suami terjerat kasus narkoba, pemabuk dan penjudi.
- Istri merasa mampu.
- Pengaruh alat komunikasi dan media sosial.
- Penempatan tugas yang terpisah antara suami dan istri yang mengakibatkan munculnya perselingkuhan dan nikah sirri**.**

2. Prosedur Perceraian dan langkah-langkah Hakim menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan adalah :

- Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan, 1) Tahap Sidang Pertama sampai anjuran damai. 2) Tahap Replik-Duplik. 3) Tahap Pembuktian. 4) Tahap Penyusunan Konklusi. 5) Tahap Musyawarah Majelis Hakim. 6) Tahap Putusan Majelis Hakim.

- Langkah-langkah Hakim dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan adalah, 1) Menerapkan Azas mempersulit perceraian. 2) Melaksanakan Proses Mediasi.

3. Upaya Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengurangi akan terjadinya peristiwa perceraian terutama cerai gugat adalah dengan cara :

a. Melakukan pelaksanaan bimbingan perkawinan secara berkelanjutan.

b. Memaksimalkan peran BP-4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

c. Meningkatkan peran Ka. KUA/ Penghulu, serta menjalankan Tupoksinya dengan baik, sistematis dan berkelanjutan, yaitu dengan menjalankan agenda :

- Memberikan penasihatan Pra Nikah.
- Memberikan penyuluhan pernikahan.
- Meningkatkan kifrah dan kualitas PPN.
- Mengadakan Pembinaan Keluarga Sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka Penulis memberikan masukan beserta saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah daerah turut andil dalam mencarikan solusi agar bisa meminimalisir peristiwa gugat cerai dengan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

cara menggiatkan program-program keagamaan dan turut serta memperhatikan pokok persoalan yang mengakibatkan terjadinya perceraian tersebut.

2. Diharapkan juga kepada Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir beserta seluruh jajaran terkait dalam hal ini tentunya peran dan pungsi para Penghulu/ Ka. KUA yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang bertugas langsung menangani masalah pernikahan. Oleh karena itu agar pernikahan tersebut tetap langgeng maka merupakan tugas Penghulu/ Ka. KUA untuk memberikan penyuluhan keluarga, bimbingan perkawinan, penasihatan Pra Nikah, kursus calon pengantin dan lain sebagainya.

Penulis yakin penelitian ini banyak kekurangan dan butuh penyempurnaan, oleh karena itu diharapkan masukan, kritikan agar Penelitian ini menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.